

Intervensi Progresif Ombudsman terhadap Omission Pelayanan Persampahan di Kabupaten Bangka Selatan

Kgs Chris Fither

Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Email: chrisfither18@gmail.com

Abstract

The phenomenon of omission (failure to act) by the local government of South Bangka Regency in providing waste management services represents a critical challenge to public service integrity. This research evaluates the effectiveness of the Ombudsman of the Republic of Indonesia's non-judicial intervention in addressing structural waste management failures that violate citizens' constitutional rights to a healthy environment. Employing a normative-juridical legal research method through statutory and conceptual approaches, this study utilizes primary legal materials consisting of regulations and the Ombudsman's Systemic Review investigation documents (2025–2026). The results prove that the omission in the region constitutes maladministration, specifically a failure to provide services and neglect of legal obligations, violating the General Principles of Good Governance. Facing this bureaucratic impasse, the Ombudsman's Systemic Review intervention proved effective as a progressive legal instrument. The implementation of seven corrective suggestions by the local government successfully transformed three legal system pillars at the local level: substance (drafting local regulations), structure (establishing a Technical Implementation Unit for Waste Management), and legal culture (decentralizing village fund allocation and integrating environmental education). Non-judicial oversight by a state auxiliary organ is highly effective in compelling bureaucratic compliance and restoring public service obligations systematically without resorting to rigid formal court litigation.

Keywords: *omission, local government, Ombudsman of the Republic of Indonesia, progressive law, waste management.*

Abstrak

Fenomena kelalaian kewajiban hukum (*omission*) oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan menjadi tantangan kritis bagi integritas pelayanan publik. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas intervensi non-yudisial Ombudsman Republik Indonesia dalam mengatasi kegagalan tata kelola sampah struktural yang mencederai hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang sehat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum



normatif-yuridis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini mengolah bahan hukum primer berupa regulasi serta dokumen investigasi Kajian Sistemik Ombudsman (2025–2026). Hasil penelitian membuktikan bahwa *omission* di daerah tersebut memenuhi unsur maladministrasi berupa perbuatan tidak memberikan pelayanan dan pengabaian kewajiban hukum yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Menghadapi kebuntuan birokrasi, intervensi Ombudsman melalui Kajian Sistemik terbukti berdaya guna sebagai instrumen hukum progresif. Pelaksanaan tujuh saran korektif oleh pemerintah daerah sukses mentransformasi tiga pilar sistem hukum di tingkat lokal: substansi (penyusunan draf regulasi daerah), struktur (pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah), serta budaya hukum (alokasi Dana Desa dan integrasi kurikulum pendidikan). Intervensi pengawasan dari *state auxiliary organ* sangat efektif memaksa kepatuhan birokrasi dan memulihkan pemenuhan hak pelayanan publik secara sistemik tanpa harus melewati mekanisme ajudikasi pengadilan formal yang kaku.

Kata Kunci: *omission*, pemerintah daerah, Ombudsman Republik Indonesia, hukum progresif, tata kelola persampahan.

Pendahuluan

Negara kesejahteraan menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung jawab memenuhi hak-hak dasar warga negara. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan konstitusional tersebut mengharuskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghadirkan kebijakan serta pelayanan lingkungan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan, termasuk dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah (Rahmadi, 2012).

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik serta berwawasan lingkungan. Kewajiban tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang mengatur pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga serta Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 yang menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga (Republik Indonesia, 2008, 2012, 2017). Dengan demikian, pelayanan persampahan tidak dapat direduksi menjadi kegiatan mengangkut dan membuang sampah, tetapi mencakup pengurangan dari sumber, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir, pengawasan, pembiayaan, serta pelibatan masyarakat.



Penyelenggaraan pelayanan persampahan juga tunduk pada prinsip-prinsip pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mewajibkan penyelenggara menyediakan pelayanan yang memiliki standar, kepastian prosedur, sarana yang memadai, serta mekanisme pertanggungjawaban. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengharuskan setiap tindakan pemerintahan mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik (Republik Indonesia, 2009, 2014). Ketiadaan regulasi operasional, kelembagaan, anggaran, infrastruktur, atau prosedur pelayanan karena itu bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan dapat menunjukkan kegagalan pemerintah memenuhi kewajiban hukumnya.

Dalam hukum administrasi negara, keadaan ketika badan atau pejabat pemerintahan tidak melakukan tindakan yang diwajibkan oleh hukum dikenal sebagai *omission* atau *failure to act*. Bentuk kelalaian tersebut dapat terjadi karena tidak dibuatnya keputusan, tidak disediakannya pelayanan, tidak dijalankannya kewenangan pengawasan, atau dibiarkannya suatu masalah pelayanan publik tanpa penyelesaian yang memadai (Hadjon et al., 2011). Berbeda dari perbuatan aktif yang secara langsung melanggar norma, *omission* bersifat pasif, tetapi akibatnya dapat menghilangkan hak masyarakat serta memperbesar risiko kerugian publik.

Konsep *omission* mempunyai hubungan erat dengan maladministrasi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memasukkan kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai salah satu bentuk maladministrasi apabila menimbulkan kerugian materiil atau immateriil bagi masyarakat. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 juga mengenali tindakan tidak memberikan pelayanan serta kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum sebagai bentuk maladministrasi yang dapat diperiksa oleh Ombudsman (Ombudsman Republik Indonesia, 2023; Republik Indonesia, 2008). Meskipun demikian, penetapan adanya maladministrasi perlu didasarkan pada pemeriksaan yang proporsional terhadap kewajiban hukum, fakta pelayanan, kewenangan instansi, serta kerugian yang ditimbulkan.

Persoalan tersebut terlihat dalam tata kelola persampahan di Kabupaten Bangka Selatan. Dokumen Kajian Sistemik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung mengidentifikasi sejumlah persoalan, antara lain belum memadainya regulasi teknis daerah, lemahnya kelembagaan pengelola, keterbatasan alokasi anggaran dan infrastruktur, belum tersusunnya prosedur operasional secara menyeluruh, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah. Pada tingkat pelayanan, persoalan tersebut berkaitan dengan keterbatasan tempat penampungan, pengangkutan yang belum menjangkau seluruh wilayah, pengelolaan tempat pemrosesan akhir, dan keberadaan titik-titik pembuangan sampah yang tidak semestinya (Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, 2025a, 2025b). Rangkaian kondisi tersebut secara normatif mengindikasikan adanya kesenjangan antara kewajiban pemerintah daerah dan pelayanan yang diterima masyarakat.



Kesenjangan tersebut tidak serta-merta harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Gugatan di pengadilan pada umumnya diarahkan untuk menguji keputusan atau tindakan tertentu, sedangkan persoalan persampahan di Bangka Selatan berkaitan dengan banyak unsur yang saling berhubungan, mulai dari regulasi, struktur organisasi, perencanaan anggaran, sarana, prosedur pelayanan, hingga perilaku masyarakat. Karakter masalah yang bersifat lintas sektor tersebut membutuhkan bentuk pengawasan yang dapat mengidentifikasi akar persoalan dan merumuskan perbaikan pada tingkat sistem, bukan hanya menyelesaikan kerugian individual.

Ombudsman Republik Indonesia mempunyai posisi penting dalam kebutuhan tersebut sebagai lembaga negara penunjang atau *state auxiliary organ* yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kehadiran lembaga negara penunjang merupakan respons terhadap kompleksitas fungsi pemerintahan yang tidak seluruhnya dapat ditangani secara efektif oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif konvensional (Asshiddiqie, 2012). Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Ombudsman tidak hanya menangani laporan masyarakat, tetapi juga melaksanakan pencegahan maladministrasi melalui deteksi, analisis, dan pemberian saran perbaikan terhadap sistem pelayanan publik.

Salah satu instrumen pencegahan tersebut adalah Kajian Sistemik yang diarahkan untuk memeriksa persoalan pelayanan yang berdampak luas dan tidak terbatas pada satu pelapor. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Kajian Sistemik berjudul “Kebijakan Tata Kelola Sampah Rumah Tangga Berkelanjutan di Kabupaten Bangka Selatan” sejak Oktober 2025 hingga April 2026. Laporan hasil analisis yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada 24 Oktober 2025 memuat tujuh saran perbaikan yang mencakup regulasi, kelembagaan, skema penganggaran, audit infrastruktur, standar operasional prosedur, optimalisasi peran desa, dan penguatan pendidikan lingkungan (Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, 2025b, 2026).

Dokumen pemantauan Ombudsman menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah menindaklanjuti seluruh saran tersebut pada tingkat administratif (Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, 2026). Namun, keterlaksanaan produk administratif tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kualitas pelayanan, kondisi lingkungan, dan perilaku masyarakat telah berubah secara berkelanjutan. Penyusunan rancangan peraturan, pembentukan atau penguatan kelembagaan, penerbitan prosedur operasional, dan penyediaan skema anggaran merupakan keluaran kebijakan yang penting, tetapi efektivitasnya tetap perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan, kepatuhan aparat, manfaat bagi masyarakat, dan keberlanjutan program. Oleh sebab itu, efektivitas intervensi Ombudsman dalam penelitian ini dibatasi pada kemampuan Kajian Sistemik mendorong kepatuhan administratif dan perubahan tata kelola yang dapat dibuktikan melalui dokumen.

Karakter intervensi tersebut relevan dianalisis melalui pemikiran hukum progresif. Hukum progresif menempatkan hukum sebagai sarana untuk melayani



manusia dan mencapai keadilan substantif, bukan sebagai sistem formal yang berhenti pada kepatuhan terhadap teks peraturan (Rahardjo, 2009). Perspektif ini mendorong lembaga pengawas untuk tidak bersikap pasif ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang mengalami kebuntuan, melainkan menggunakan kewenangan secara responsif untuk menemukan akar persoalan serta mendorong perbaikan yang memberikan manfaat nyata. Aulia (2018) menegaskan bahwa pemikiran hukum progresif memiliki relevansi ketika institusi hukum memerlukan terobosan untuk menjembatani kesenjangan antara peraturan dan kebutuhan sosial.

Kajian Sistemik dapat dipahami sebagai bentuk intervensi progresif karena Ombudsman tidak menunggu lahirnya sengketa individual, tetapi melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan tata kelola pelayanan. Namun, sifat progresif tersebut tidak berarti bahwa Ombudsman dapat mengabaikan batas kewenangan, prosedur, dan prinsip kepastian hukum. Progresivitas justru harus dilihat dari kemampuan lembaga menggunakan kewenangan pencegahan secara sah, berbasis bukti, dan diarahkan pada pemulihan fungsi pelayanan publik. Dengan kerangka ini, keberhasilan Ombudsman tidak hanya ditentukan oleh banyaknya dokumen yang dihasilkan pemerintah daerah, tetapi juga oleh kesesuaian saran dengan akar permasalahan dan kemampuan mekanisme pengawasan mendorong tindak lanjut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kedudukan dan efektivitas Ombudsman dalam sistem hukum administrasi negara. Riyanto (2025) mengkaji rekomendasi Ombudsman sebagai instrumen *soft law* dan menyimpulkan bahwa rekomendasi tersebut memiliki daya ikat administratif serta moral, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh lemahnya penegakan dan pemantauan tindak lanjut. Putri et al. (2025) menelaah peran Ombudsman dalam pengawasan maladministrasi dan menemukan bahwa keterbatasan sumber daya, kewenangan, serta kepatuhan instansi menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Sementara itu, Semar et al. (2025) membahas peran Ombudsman dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik, terutama melalui mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian kasus maladministrasi.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar penting untuk memahami kewenangan, daya ikat, dan hambatan kelembagaan Ombudsman. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada rekomendasi hasil pemeriksaan laporan, penyelesaian sengketa individual, dan efektivitas Ombudsman secara umum. Kajian yang secara khusus menghubungkan fungsi pencegahan melalui Kajian Sistemik, *omission* pemerintah daerah, AUPB, dan tata kelola persampahan masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang membedakan secara tegas antara keterlaksanaan saran secara administratif dan efektivitas substantifnya terhadap kualitas pelayanan serta lingkungan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap Kajian Sistemik Ombudsman sebagai instrumen pengawasan nonyudisial untuk merespons pengabaian kewajiban pemerintah daerah yang bersifat struktural. Penelitian ini mempertemukan hukum administrasi negara dan tata kelola lingkungan dengan menilai dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu konstruksi *omission* sebagai indikasi



maladministrasi serta kemampuan saran Kajian Sistemik mendorong perubahan administratif. Teori hukum progresif digunakan sebagai perspektif untuk menilai karakter intervensi Ombudsman, sedangkan AUPB digunakan untuk menguji pemenuhan kewajiban pemerintah daerah. Adapun teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan secara terbatas untuk memetakan perubahan pada aspek substansi hukum, kelembagaan, dan budaya kepatuhan, tanpa menyamakan keluaran administratif dengan perubahan sosial yang telah selesai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan. Pertama, penelitian menganalisis konstruksi yuridis *omission* Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam tata kelola pelayanan persampahan berdasarkan konsep maladministrasi dan AUPB. Kedua, penelitian menilai progresivitas serta efektivitas administratif Kajian Sistemik Ombudsman dalam mendorong tindak lanjut perbaikan tata kelola persampahan. Hasil penelitian diharapkan memperkuat pengembangan hukum administrasi negara mengenai pencegahan maladministrasi sekaligus memberikan dasar evaluatif bagi Ombudsman dan pemerintah daerah dalam memastikan agar tindak lanjut administratif berkembang menjadi pelayanan yang efektif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kasus dokumen yang menganalisis kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam pelayanan persampahan serta tindak lanjut atas saran Kajian Sistemik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah konsistensi pengaturan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, pengelolaan sampah, dan kewenangan Ombudsman; pendekatan konseptual untuk mengkaji *omission*, maladministrasi, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, hukum progresif, dan sistem hukum; serta pendekatan kasus untuk menelaah kronologi dan perubahan administratif dalam tata kelola persampahan Kabupaten Bangka Selatan (Effendi & Ibrahim, 2018; Marzuki, 2005). Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 62 Tahun 2024, serta produk hukum dan kebijakan daerah terkait. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan dokumen Kajian Sistemik periode 2025–2026, meliputi Kertas Kerja Laporan Hasil Deteksi, Laporan Hasil Analisis, dokumen pemantauan, serta Laporan Hasil Perlakuan Pelaksanaan Saran. Keabsahan bahan hukum diperiksa melalui kritik dokumen dan konfirmasi silang antara dokumen internal Ombudsman, produk hukum yang telah diundangkan, serta dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi gramatikal dan



sistematis, serta perbandingan kronologis antara kewajiban normatif, kondisi sebelum intervensi, dan tindak lanjut pemerintah daerah. AUPB digunakan untuk menilai indikasi pengabaian kewajiban, hukum progresif untuk menafsirkan karakter intervensi Ombudsman, dan teori sistem hukum Friedman untuk memetakan perubahan pada substansi, struktur, serta budaya kepatuhan (Friedman, 1975; Rahardjo, 2009). Penilaian efektivitas dibatasi pada keterlaksanaan saran dan perubahan administratif yang dapat diverifikasi melalui dokumen, sehingga penelitian ini tidak mengklaim telah mengukur dampak lingkungan, perubahan perilaku masyarakat, atau mutu pelayanan persampahan secara empiris.

Kewajiban Yuridis Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Persampahan

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut menimbulkan kewajiban positif bagi pemerintah untuk membentuk kebijakan, menyediakan pelayanan, dan melakukan pengawasan guna mencegah kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, kewajiban tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan persampahan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan (Rahmadi, 2012; Republik Indonesia, 1945).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara tegas memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik serta berwawasan lingkungan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup pengangkutan sampah dari permukiman menuju tempat pemrosesan akhir, tetapi juga meliputi pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, penyediaan sarana, pembinaan, pengawasan, dan pelibatan masyarakat. Pengaturan itu diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 yang mengarahkan pengelolaan sampah rumah tangga dari pola kumpul-angkut-buang menuju pengurangan dan penanganan secara terpadu dari sumbernya (Republik Indonesia, 2008, 2012, 2017).

Kewajiban tersebut juga harus dijalankan berdasarkan standar pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mewajibkan penyelenggara menyediakan standar pelayanan, sarana yang memadai, sistem pengaduan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengharuskan tindakan pemerintah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kemanfaatan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik (Republik Indonesia, 2009, 2014).

Pada tingkat daerah, Kabupaten Bangka Selatan telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan bahwa sebelum Kajian Sistemik Ombudsman dilaksanakan, landasan kebijakan pengelolaan sampah sebenarnya



telah tersedia. Oleh sebab itu, persoalan yuridis di Bangka Selatan tidak tepat dikonstruksikan sebagai ketiadaan mutlak regulasi daerah, tetapi sebagai belum memadainya pengaturan operasional, kelembagaan pelaksana, prosedur pelayanan, dukungan anggaran, dan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan (Kabupaten Bangka Selatan, 2018).

Dokumen perencanaan pembangunan daerah juga mengakui bahwa persoalan sampah belum ditangani secara optimal dan tidak seluruh timbulan sampah dapat diangkut serta diolah di tempat pemrosesan akhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma belum otomatis menghasilkan pelayanan yang efektif. Kesenjangan antara kebijakan tertulis dan pelaksanaannya menjadi dasar untuk menilai apakah pemerintah daerah telah memenuhi kewajiban hukum secara substantif atau hanya secara formal.

Omission sebagai Indikasi Maladministrasi dalam Tata Kelola Persampahan

Dalam doktrin hukum administrasi negara, *omission* merujuk pada keadaan ketika badan atau pejabat pemerintahan tidak melakukan tindakan yang secara hukum diwajibkan kepadanya. Pengabaian tersebut dapat berbentuk tidak disediakanya pelayanan, tidak dibuatnya instrumen pelaksanaan, tidak dilakukannya pengawasan, atau tidak digunakannya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan publik. Meskipun bersifat pasif, *omission* dapat menimbulkan akibat hukum yang sama seriusnya dengan tindakan aktif yang melanggar hukum karena masyarakat kehilangan pelayanan dan perlindungan yang seharusnya diberikan pemerintah (Hadjon et al., 2011; Tjandra, 2021).

Dokumen Kertas Kerja Laporan Hasil Deteksi dan Laporan Hasil Analisis Kajian Sistemik mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam tata kelola persampahan Kabupaten Bangka Selatan. Persoalan tersebut meliputi keterbatasan layanan pengangkutan, belum memadainya tempat penampungan sementara, keberadaan titik pembuangan sampah tidak resmi, keterbatasan sarana dan armada, lemahnya pengelolaan tempat pemrosesan akhir, belum lengkapnya standar operasional prosedur, serta belum optimalnya dukungan anggaran dan partisipasi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masalah persampahan tidak bersumber dari satu tindakan petugas, tetapi berkaitan dengan hubungan antara kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, sarana, dan perilaku masyarakat (Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, 2025a, 2025b).

Kondisi tersebut secara normatif dapat dikonstruksikan sebagai indikasi *omission* pemerintah daerah. Kewajiban pengelolaan sampah telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi sebagian instrumen pelaksanaan dan pelayanan belum berfungsi secara memadai. Namun, penggunaan istilah *omission* harus diarahkan pada pengabaian kewajiban yang dapat diidentifikasi secara spesifik, bukan dijadikan label umum terhadap seluruh kekurangan penyelenggaraan pemerintahan.

Hubungan antara *omission* dan maladministrasi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Ketentuan tersebut memasukkan



kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai maladministrasi apabila menimbulkan kerugian materiil atau immateriil bagi masyarakat. Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 juga mengenali tidak memberikan pelayanan serta kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum sebagai bentuk maladministrasi dalam pemeriksaan laporan (Ombudsman Republik Indonesia, 2023; Republik Indonesia, 2008).

Meskipun demikian, Kajian Sistemik Bangka Selatan berada dalam ranah pencegahan maladministrasi dan bukan putusan adjudikatif atas satu laporan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan ini tidak menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah diputus secara formal melakukan maladministrasi. Rumusan yang lebih tepat adalah bahwa kondisi yang ditemukan menunjukkan indikator tidak diberikannya pelayanan dan pengabaian kewajiban yang berpotensi dikualifikasikan sebagai maladministrasi apabila unsur kewajiban, kerugian, dan hubungan kausalnya dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.

Penilaian berdasarkan AUPB memperlihatkan sekurang-kurangnya empat persoalan. Pertama, asas kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi karena kebijakan umum yang telah tersedia belum diikuti instrumen operasional yang cukup rinci. Kedua, asas kecermatan dan pelayanan yang baik belum optimal karena pelayanan belum didukung data sarana, cakupan layanan, serta prosedur kerja yang menyeluruh dan dapat dievaluasi (Ridwan HR, 2011; Solechan, 2019).

Ketiga, asas keterbukaan berkaitan dengan belum tersedianya informasi publik yang mudah diakses mengenai cakupan pelayanan, jadwal pengangkutan, kondisi sarana, pembiayaan, dan mekanisme pengaduan. Keempat, asas kemanfaatan dan kepentingan umum belum terwujud secara memadai apabila sebagian masyarakat masih tidak memperoleh akses pelayanan persampahan yang layak. Keterbatasan anggaran dapat menjadi faktor objektif, tetapi tidak dapat digunakan sebagai alasan permanen untuk meniadakan perencanaan, prioritas, dan upaya bertahap dalam memenuhi hak masyarakat.

Kajian Sistemik Ombudsman sebagai Intervensi Pencegahan Maladministrasi

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara penunjang yang dibentuk untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Kedudukannya berada di luar struktur pemerintahan yang diawasi sehingga memungkinkan dilakukannya penilaian secara independen terhadap tindakan maupun kelalaian penyelenggara. Kehadiran lembaga tersebut merupakan respons terhadap kompleksitas pelayanan publik yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pengawasan internal atau proses peradilan formal (Asshididqie, 2012; Triono, 2015).

Pengawasan Ombudsman tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan laporan individual. Dalam fungsi pencegahan maladministrasi, Ombudsman dapat melakukan deteksi, analisis, kajian, dan penyampaian saran perbaikan terhadap sistem pelayanan yang berpotensi menimbulkan kerugian luas. Pendekatan ini penting ketika masalah pelayanan tidak disebabkan oleh satu keputusan atau satu



pejabat, tetapi oleh kelemahan regulasi, kelembagaan, prosedur, sumber daya, dan koordinasi.

Kajian Sistemik “Kebijakan Tata Kelola Sampah Rumah Tangga Berkelanjutan di Kabupaten Bangka Selatan” dilaksanakan sejak Oktober 2025 hingga April 2026. Kajian tersebut menghasilkan tujuh saran perbaikan yang mencakup penguatan regulasi, kelembagaan, penganggaran, audit infrastruktur, penyusunan SOP, optimalisasi peran pemerintah desa, dan pendidikan lingkungan. Karena lahir dari fungsi pencegahan, tujuh poin tersebut harus disebut sebagai **saran Kajian Sistemik**, bukan disamakan dengan rekomendasi Ombudsman yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian laporan tertentu (Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, 2025b, 2026).

Karakter intervensi tersebut dapat dinilai progresif karena Ombudsman tidak menunggu munculnya kerugian individual dan proses pengaduan formal. Lembaga ini bergerak pada tingkat sistem untuk mengidentifikasi akar masalah, mempertemukan instansi terkait, serta mendorong pemerintah daerah menyusun tindak lanjut yang dapat diukur. Pendekatan tersebut sejalan dengan pemikiran hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana memenuhi kebutuhan manusia dan mendorong institusi hukum untuk mencari penyelesaian substantif sepanjang tetap berada dalam batas kewenangan yang sah (Aulia, 2018; Rahardjo, 2006, 2009).


Progresivitas tidak berarti bahwa Ombudsman dapat menggantikan kewenangan pemerintah daerah atau memaksakan kebijakan di luar kerangka hukum. Saran yang diberikan tetap memerlukan penerimaan, penganggaran, pembentukan produk hukum, dan pelaksanaan oleh organ pemerintahan yang berwenang. Dengan demikian, kekuatan intervensi Ombudsman terutama terletak pada kemampuan membangun pengaruh, menyediakan diagnosis berbasis bukti, mengoordinasikan perbaikan, dan melakukan pemantauan yang persisten.

Pelaksanaan Tujuh Saran Kajian Sistemik Ombudsman

Dokumen Laporan Hasil Perlakuan Pelaksanaan Saran menyatakan bahwa seluruh saran Kajian Sistemik telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada tingkat administratif. Tindak lanjut tersebut menghasilkan atau mengaktifkan sejumlah produk kebijakan, dokumen perencanaan, prosedur, dan mekanisme koordinasi. Namun, setiap produk harus dianalisis berdasarkan kronologi dan kedudukannya agar tidak seluruhnya dianggap sebagai hasil langsung Kajian Sistemik (Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, 2026).

Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Saran Kajian Sistemik Ombudsman

No.	Fokus saran	Kondisi sebelum intervensi	Tindak lanjut yang terdokumentasi	Dimensi sistem hukum	Penilaian analitis
1	Penguatan regulasi operasional	Perbup Nomor 51 Tahun 2018 telah tersedia, tetapi belum cukup	Penyusunan kajian akademik dan rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan sampah berkelanjutan	Substansi hukum	Menunjukkan kepatuhan administratif; efektivitas penuh



No.	Fokus saran	Kondisi sebelum intervensi	Tindak lanjut yang terdokumentasi	Dimensi sistem hukum	Penilaian analitis
		operasional			memerlukan pengundangan dan pelaksanaan
2	Penguatan kelembagaan teknis	Pembagian tanggung jawab dan kapasitas operasional belum optimal	Penguatan fungsi UPTD yang dikaitkan dengan Perbup Nomor 62 Tahun 2024	Struktur hukum	Perbup 62/2024 mendahului Kajian Sistemik, sehingga tidak dapat disebut produk kausal intervensi 2025–2026
3	Penguatan ruang fiskal	Anggaran persampahan dinilai belum mencukupi kebutuhan pelayanan	Penyusunan skema penganggaran sektor persampahan, termasuk target minimal dalam dokumen internal	Struktur dan sumber daya	Baru menunjukkan komitmen perencanaan; perlu diverifikasi melalui APBD dan realisasi belanja
4	Audit infrastruktur	Data sarana, sebaran, kapasitas, dan tingkat kerusakan belum terintegrasi	Audit infrastruktur oleh Inspektorat Daerah	Struktur dan informasi	Memperkuat basis pengambilan keputusan, tetapi belum membuktikan perbaikan atau penambahan sarana
5	Kepastian prosedur pelayanan	SOP belum tersedia atau belum menyeluruh	Penyusunan dan pengesahan SOP pengelolaan dari pengumpulan hingga pemrosesan akhir	Substansi hukum administratif	Output penting bagi kepastian pelayanan; efektivitas bergantung pada penerapan dan pengawasan
6	Pelibatan pemerintah desa	Partisipasi desa dan pembiayaan lokal belum terstruktur	Surat edaran mengenai dukungan pemerintah desa dan penganggaran pengelolaan sampah	Substansi kebijakan dan koordinasi	Bersifat mendorong dan mengarahkan; perlu dibuktikan melalui APB Desa serta program yang direalisasikan
7	Pendidikan dan perubahan perilaku	Pendidikan lingkungan belum terintegrasi secara sistematis	Kajian integrasi muatan pengelolaan sampah melalui Nota Dinas Nomor 400.3160/DINDIKBUD/I/2026	Substansi pendukung budaya hukum	Belum dapat disebut perubahan budaya hukum sebelum materi diterapkan dan perilaku peserta didik dievaluasi

Sumber: Diolah dari dokumen Kajian Sistemik Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung (2025a, 2025b, 2026), Perbup Bangka Selatan Nomor 51 Tahun 2018, dan dokumen tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa tindak lanjut pemerintah daerah terutama berada pada tingkat pembentukan keluaran administratif. Produk yang dihasilkan meliputi rancangan regulasi, penguatan struktur, skema anggaran, audit, SOP, surat edaran, dan kajian pendidikan. Keluaran tersebut penting karena memperbaiki prasyarat tata kelola, tetapi belum seluruhnya dapat dikategorikan sebagai perubahan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada aspek regulasi, penyusunan kajian akademik dan rancangan peraturan bupati memperlihatkan upaya memperjelas landasan operasional. Namun, keberadaan rancangan belum mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan



yang telah ditetapkan dan diundangkan. Efektivitas substansi baru dapat dinilai setelah regulasi berlaku, diterjemahkan ke dalam program, serta digunakan sebagai dasar pembagian kewenangan, pelayanan, pengawasan, dan pembiayaan.

Pada aspek kelembagaan, naskah semula menempatkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 sebagai hasil langsung intervensi Kajian Sistemik. Penempatan tersebut tidak konsisten secara kronologis karena peraturan itu terbit sebelum Kajian Sistemik dimulai pada Oktober 2025. Peraturan tersebut lebih tepat diposisikan sebagai struktur yang telah tersedia sebelumnya dan kemudian dijadikan dasar untuk memperkuat fungsi operasional UPTD, sepanjang keberadaan serta substansi peraturannya dapat diverifikasi dalam dokumen resmi.

Pembedaan kronologis tersebut penting agar hubungan sebab-akibat tidak dibangun secara berlebihan. Intervensi Ombudsman mungkin mendorong pengaktifan, penguatan personel, penegasan tugas, atau penyediaan sumber daya bagi struktur yang telah ada, tetapi bukan membentuk produk hukum yang telah terbit sebelumnya. Klaim yang dapat dipertahankan adalah bahwa Kajian Sistemik berkontribusi pada konsolidasi dan penguatan struktur pelayanan, bukan menjadi penyebab tunggal lahirnya Perbup tahun 2024.

Pada aspek anggaran, penyusunan skema pembiayaan merupakan langkah penting karena pelayanan persampahan memerlukan armada, fasilitas, personel, bahan bakar, pemeliharaan, dan pengolahan yang berkelanjutan. Apabila dokumen internal menetapkan sasaran minimal tiga persen APBD, angka tersebut harus diverifikasi dalam dokumen penganggaran resmi serta dibedakan antara pagu yang direncanakan dan belanja yang benar-benar direalisasikan. Tanpa data realisasi, pembahasan hanya dapat menyimpulkan adanya komitmen perencanaan fiskal, bukan peningkatan kapasitas pelayanan.

Audit infrastruktur oleh Inspektorat Daerah juga merupakan keluaran administratif yang strategis. Audit dapat menyediakan informasi mengenai jumlah sarana, lokasi, kapasitas, kondisi armada, dan kebutuhan pengadaan sehingga keputusan anggaran menjadi lebih berbasis bukti. Namun, audit belum identik dengan tersedianya sarana baru karena hasilnya masih harus ditindaklanjuti melalui perencanaan, penganggaran, pengadaan, distribusi, dan pemeliharaan.

Penyusunan SOP memperkuat kepastian prosedur dan akuntabilitas pelayanan. SOP dapat mengatur alur pengumpulan, jadwal pengangkutan, pengoperasian tempat penampungan, penanganan residu, keselamatan petugas, pengelolaan tempat pemrosesan akhir, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Nilai praktis SOP baru terlihat apabila petugas memahaminya, sarana pendukung tersedia, pelaksanaannya diawasi, dan pelanggaran terhadap prosedur ditindaklanjuti.

Pelibatan pemerintah desa melalui surat edaran perlu ditempatkan secara proporsional. Surat edaran dapat mendorong desa memasukkan pengelolaan sampah dalam prioritas perencanaan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap desa telah mengalokasikan dan menggunakan Dana Desa untuk tujuan tersebut. Efektivitasnya perlu diperiksa melalui jumlah desa yang menganggarkan



program, besaran alokasi, jenis kegiatan, hasil pelaksanaan, dan kesesuaiannya dengan kewenangan serta ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Demikian pula, Nota Dinas Nomor 400.3160/DINDIKBUD/I/2026 menunjukkan adanya langkah awal untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah ke dalam pendidikan dasar. Dokumen tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai kebijakan pendukung pembentukan budaya hukum, bukan sebagai bukti bahwa budaya ekologis telah berubah. Perubahan budaya memerlukan implementasi materi, peningkatan kapasitas guru, praktik pemilahan di sekolah, keterlibatan peserta didik, dan evaluasi perilaku dalam jangka waktu tertentu.

Efektivitas Administratif dalam Perspektif Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum ke dalam komponen substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi meliputi norma, kebijakan, SOP, dan ketentuan yang menjadi dasar tindakan; struktur meliputi lembaga, aparat, sumber daya, dan mekanisme pelaksanaan; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap, kebiasaan, dan tingkat penerimaan masyarakat maupun aparat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut harus bekerja secara bersamaan agar suatu kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen formal (Friedman, 1975).

Dalam dimensi substansi, intervensi Ombudsman mendorong penyusunan rancangan regulasi, SOP, surat edaran, dan dokumen kebijakan pendidikan. Perubahan tersebut memperkuat kepastian normatif dan menyediakan kerangka bagi pelaksanaan pelayanan. Namun, sebagian produk masih berupa rancangan atau kebijakan administratif yang memerlukan pengesahan, harmonisasi, sosialisasi, dan penerapan sebelum dapat dinilai efektif.

Dalam dimensi struktur, tindak lanjut meliputi penguatan UPTD, penyusunan skema anggaran, audit infrastruktur, serta koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, pemerintah desa, dan Dinas Pendidikan. Struktur hukum tidak hanya berarti keberadaan lembaga dalam peraturan, tetapi juga ketersediaan personel, kewenangan, anggaran, sarana, dan kemampuan menjalankan fungsi. Oleh karena itu, efektivitas struktur harus diukur dari beroperasinya unit pelayanan dan meningkatnya kapasitas, bukan hanya dari keberadaan nomenklatur organisasi.

Dalam dimensi budaya hukum, bukti yang tersedia masih terbatas pada kebijakan untuk melibatkan desa dan sektor pendidikan. Surat edaran dan nota dinas belum merupakan perubahan budaya karena keduanya masih berada pada ranah substansi kebijakan. Budaya hukum baru dapat dinilai melalui perubahan kepatuhan aparat, partisipasi masyarakat, praktik pemilahan, kedisiplinan membuang sampah, penggunaan fasilitas resmi, dan keberlanjutan program pendidikan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Kajian Sistemik mempunyai efektivitas administratif yang relatif kuat pada tingkat keluaran. Pemerintah daerah telah merespons seluruh saran dengan menyediakan dokumen atau tindakan tindak lanjut yang dapat diverifikasi oleh Ombudsman. Dalam kerangka Soekanto (2011), capaian tersebut menunjukkan perbaikan pada faktor hukum, aparat, dan sarana, tetapi



faktor masyarakat serta budaya kepatuhan masih membutuhkan pengukuran lebih lanjut.

Status “saran dilaksanakan seluruhnya” harus dimaknai sebagai keterpenuhan indikator tindak lanjut yang ditetapkan dalam Kajian Sistemik. Status tersebut tidak otomatis berarti bahwa seluruh persoalan persampahan telah selesai atau bahwa hak masyarakat atas lingkungan sehat telah sepenuhnya dipulihkan. Penilaian demikian memerlukan data hasil pelayanan yang berada di luar cakupan penelitian hukum normatif berbasis dokumen ini.

Progresivitas dan Batas Intervensi Ombudsman

Intervensi Kajian Sistemik memperlihatkan bahwa pengawasan nonyudisial dapat menghasilkan perubahan tanpa melalui proses litigasi yang panjang. Ombudsman menggunakan pengaruh kelembagaan, diagnosis sistem, koordinasi, dan pemantauan untuk mendorong pemerintah daerah mengambil langkah perbaikan. Pendekatan tersebut menunjukkan karakter progresif karena hukum digunakan untuk memecahkan persoalan konkret dan tidak berhenti pada penilaian pelanggaran secara formal.

Daya guna pendekatan ini juga berkaitan dengan sifat persoalan persampahan yang lintas sektor. Pengadilan pada umumnya memeriksa objek sengketa dan tuntutan tertentu, sedangkan Kajian Sistemik dapat menilai regulasi, organisasi, anggaran, sarana, prosedur, desa, dan pendidikan dalam satu rangkaian. Kemampuan melihat keseluruhan sistem merupakan keunggulan Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

Meskipun demikian, progresivitas Ombudsman memiliki batas institusional. Ombudsman tidak menggantikan kepala daerah dalam membentuk peraturan, DPRD dalam fungsi anggaran, perangkat daerah dalam menjalankan pelayanan, atau masyarakat dalam mengubah perilaku. Keberhasilan jangka panjang tetap ditentukan oleh komitmen politik, realisasi anggaran, kapasitas pelaksana, pengawasan internal, dan partisipasi publik.

Kajian mengenai daya ikat rekomendasi Ombudsman menunjukkan bahwa pengaruh administratif dan moral dapat mendorong kepatuhan, tetapi pelaksanaannya tetap menghadapi persoalan penegakan dan konsistensi tindak lanjut (Riyanto, 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya serta kepatuhan instansi menjadi tantangan dalam pengawasan maladministrasi (Putri et al., 2025). Karena instrumen yang digunakan dalam perkara Bangka Selatan adalah saran Kajian Sistemik, bukan rekomendasi hasil pemeriksaan laporan, keberhasilannya lebih bergantung pada kolaborasi, legitimasi keahlian, keterbukaan pemerintah daerah, dan pemantauan berkelanjutan.

Berdasarkan seluruh analisis, intervensi Kajian Sistemik dapat dinilai progresif dan efektif pada tingkat kepatuhan administratif. Ombudsman berhasil mendorong pemerintah daerah menyusun dan mengaktifkan sejumlah instrumen yang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola persampahan. Akan tetapi, klaim bahwa intervensi tersebut telah menyelesaikan maladministrasi struktural dan memulihkan



hak konstitusional masyarakat secara nyata belum dapat dinyatakan sebelum tersedia data mengenai cakupan pelayanan, penurunan titik pembuangan liar, peningkatan kapasitas pengangkutan, realisasi anggaran, kondisi tempat pemrosesan akhir, serta perubahan perilaku masyarakat.

Dengan demikian, kontribusi utama Kajian Sistemik terletak pada kemampuannya mengubah persoalan persampahan dari isu teknis yang terfragmentasi menjadi agenda reformasi pelayanan yang terstruktur. Intervensi tersebut membangun prasyarat normatif, kelembagaan, fiskal, prosedural, dan edukatif bagi pelayanan yang lebih baik. Tahap berikutnya memerlukan pengawasan berbasis hasil agar kepatuhan dokumenter berkembang menjadi perubahan pelayanan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Tata kelola pelayanan persampahan di Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan adanya *omission* pemerintah daerah berupa belum optimalnya pemenuhan kewajiban pelayanan, pengawasan, penyediaan sarana, penguatan kelembagaan, dan pelaksanaan kebijakan persampahan. Kondisi tersebut secara normatif mengindikasikan bentuk maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan serta kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, terutama apabila dinilai berdasarkan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, kemanfaatan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah memiliki kebijakan pengelolaan sampah dan struktur kelembagaan tertentu sebelum pelaksanaan Kajian Sistemik, implementasinya belum sepenuhnya didukung oleh pengaturan operasional, prosedur pelayanan, pendataan infrastruktur, ruang fiskal, dan koordinasi yang memadai. Intervensi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung melalui Kajian Sistemik mencerminkan pendekatan hukum progresif karena dilakukan pada tingkat sistem dan tidak terbatas pada penyelesaian pengaduan individual. Pelaksanaan tujuh saran perbaikan telah mendorong penyusunan rancangan regulasi, penguatan fungsi kelembagaan, skema penganggaran, audit infrastruktur, penyusunan standar operasional prosedur, pelibatan pemerintah desa, dan pengembangan pendidikan lingkungan. Namun, efektivitas yang dapat dibuktikan dalam penelitian ini masih terbatas pada kepatuhan administratif dan pembentukan keluaran kebijakan, bukan pada keberhasilan substantif dalam memperbaiki kualitas lingkungan dan pelayanan persampahan secara berkelanjutan.

Penelitian ini terbatas pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen Kajian Sistemik serta tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian belum mengukur realisasi anggaran, operasionalisasi UPTD, penerapan standar operasional prosedur, peningkatan cakupan pengangkutan, pengurangan titik pembuangan sampah liar, kondisi tempat pemrosesan akhir, partisipasi desa, maupun perubahan perilaku masyarakat dan peserta didik. Keterlibatan penulis dengan institusi yang menjadi objek kajian juga perlu diperhatikan sebagai potensi bias yang dikendalikan melalui verifikasi silang



terhadap produk hukum dan dokumen resmi pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan pendekatan hukum empiris atau sosiolegal dengan melibatkan pemerintah daerah, Ombudsman, pemerintah desa, sekolah, petugas pelayanan, dan masyarakat. Kajian lanjutan juga perlu membandingkan kondisi sebelum dan setelah intervensi melalui indikator pelayanan dan lingkungan yang terukur agar dapat menilai apakah kepatuhan administratif benar-benar berkembang menjadi tata kelola persampahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2012). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sinar Grafika.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185.
<https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan. (2026, April 1). *Nota Dinas Nomor 400.3160/DINDIKBUD/I/2026 tentang penyampaian hasil kajian strategi pengelolaan sampah dalam kurikulum pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Bangka Selatan* [Nota dinas internal].
- Effendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Kencana.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Kabupaten Bangka Selatan. (2018). *Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bangka Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/223764/perbup-kab-bangka-selatan-no-51-tahun-2018>
- Kabupaten Bangka Selatan. (2024). *Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan*.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan*.
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. (2025a, April 15). *Kertas kerja laporan hasil deteksi: Kajian pengelolaan sampah rumah tangga berkelanjutan* (Kode Dokumen 11060030D2051) [Dokumen internal].
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. (2025b, October 22). *Laporan hasil analisis Kajian Sistemik: Tata kelola persampahan di Kabupaten Bangka Selatan* (Kode Dokumen 11060058A2071) [Dokumen internal].
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. (2026, April 16). *Laporan hasil perlakuan pelaksanaan saran Kajian Sistemik kebijakan tata*



- kelola sampah rumah tangga berkelanjutan di Kabupaten Bangka Selatan (Kode Dokumen 11060032P2053) [Dokumen internal].
- Putri, D. A., Jumiaty, & Saputra, B. (2025). Efektivitas Ombudsman dalam pengawasan maladministrasi: Analisis peran dan hambatan struktural melalui kajian literatur. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1272–1276. <https://doi.org/10.62379/67750h10>
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahmadi, T. (2012). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2008a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
- Republik Indonesia. (2008b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).
- Republik Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- Republik Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Riyanto, M. (2025). Kebijakan rekomendatif Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem hukum administrasi negara: Antara *soft law* dan daya ikat administratif. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11). <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/10170>
- Semar, I. P., Ismail, & Martien, D. (2025). Peran Ombudsman dalam efektivitas penyelesaian sengketa maladministrasi pelayanan publik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 5929–5937. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2529>



- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Solechan. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541–557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Taufiq, M., Martien, D., & Ismail. (2025). Analisis sengketa tindak lanjut rekomendasi Ombudsman oleh instansi pemerintah: Pendekatan hukum administrasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 6519–6525. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2836>
- Tjandra, W. R. (2021). *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.
- Triono, A. (2015). Eksistensi lembaga pengawasan Ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 17(1), 65–76. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v17i1.88>